



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

_____, tempat dan tanggal lahir Pontodon, 11 Juni 1958 (Umur 61 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di _____
_____ sebagai Penggugat I;

_____, tempat dan tanggal lahir Pontodon, 08 Desember 1960 (Umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di _____
_____ sebagai Penggugat II

_____, tempat dan tanggal lahir Upai, 20 November 1962 (Umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di _____
_____ sebagai Penggugat III;

_____ tempat dan tanggal lahir Pontodon, 10 Januari 1965 (Umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di _____

Halaman 1 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai Penggugat IV;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Pontodon, 10 Januari 1965 (Umur 54 tahun) agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai Penggugat V;

[REDACTED]

tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 15 Juli 1992 (Umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

sebagai Penggugat VI;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 17 April 1998 (Umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

sebagai Penggugat VII;

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Pontodon, 30 Oktober 1965 (Umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai Penggugat VIII;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, dan Penggugat VIII telah memberikan kuasa kepada **Eldy**

Halaman 2 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Noerdin, S.H., Jemmy Gerardus Mokoagow, S.H., Arifin Adiwenang, S.H., dan Steven Posumah Kanter, S.H., Advokat yang tergabung dalam Minabari Mokoagow Noerdin & Associates, yang berkantor di Jalan Mimosa No. 74 A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SK.Kh/2019/PA.Ktg tanggal 9 September 2019, selanjutnya disebut Kuasa Para Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Pontodon, 15 Juli 1954 (Umur 68 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████
██████████
sebagai Tergugat I;

██████████, tempat dan tanggal lahir Upai, 04 Juli 1975 (Umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di ██████████
██████████
sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada **Tri Putra Sukami Saleh, S.H., dan Putra Akbar Saleh, S.H.,** Advokat yang berkantor di Desa Poyowa Besar Satu, RT.011 RW.006, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK.Kh/2019/PA.Ktg tanggal 23 September 2019, selanjutnya disebut Kuasa Para Tergugat;

██████████, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 15 April 1972 (Umur 45 tahun), agama

Halaman 3 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut
Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 09
September 2019 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Ktg,
tanggal 09 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Alm. [REDACTED]
[REDACTED] dengan Almh. [REDACTED]
[REDACTED], yang dari pernikahan tersebut telah dikarunia 6 (enam)
orang anak yaitu :

- [REDACTED] (penggugat i);
- [REDACTED] (penggugat ii);
- [REDACTED] (penggugat iii);
- [REDACTED] (penggugat iv);
- [REDACTED] (penggugat v);

1.6. (almarhumah) [REDACTED];

2. Bahwa semasa hidup Alm. [REDACTED] dengan
Almh. [REDACTED], memiliki
dan mendiami rumah semi permanen dan tanah kintal seluas ± 226 M 2
yang terletak di [REDACTED]
[REDACTED] dengan batas-
batas :

- Utara : [REDACTED];
- Selatan : [REDACTED];
- Timur : [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : [REDACTED];

Selanjutnya disebut harta warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

3. Bahwa pada tahun 1968 alm. [REDACTED] meninggal dunia karena kecelakaan, dan seiring berjalannya waktu pada tahun 1971 almh. [REDACTED] menikah dengan [REDACTED] (Tergugat I) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yaitu :

[REDACTED] (Turut Tergugat);

[REDACTED] (Tergugat II);

4. Bahwa pada tanggal 13 April 2013, salah satu anak dari Alm. [REDACTED] dan Almh. [REDACTED] yaitu Almarhumah [REDACTED], meninggal dunia dan meninggalkan suami dan tiga orang anak yang masing-masing bernama:

[REDACTED] (Suami);

[REDACTED] (anak pertama);

[REDACTED] (Anak kedua);

[REDACTED] (Anak ketiga);

5. Bahwa oleh karena Almarhumah [REDACTED] telah meninggal dunia sehingga keturunannya berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari Alm. [REDACTED] dan Almh. [REDACTED] [REDACTED], yaitu;

[REDACTED] (sebagai Penggugat VI);

[REDACTED] (sebagai Penggugat VII);

[REDACTED] (masih di bawah umur sehingga kedudukannya diwakili ayahnya [REDACTED] sebagai Penggugat VIII);

6. Bahwa pada tahun 2016 almh. [REDACTED] meninggal dunia dikarenakan sakit, dan setelah almh. [REDACTED] [REDACTED] meninggal dunia,

Halaman 5 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta warisan sebagaimana tersebut pada posita angka 2 di atas diklaim sebagai milik oleh Para Tergugat;

7. Bahwa para Penggugat keberatan dan berulang kali melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan Para Tergugat serta ikut melibatkan aparat Kelurahan Biga, dengan maksud ingin meminta bagian harta warisan yang menjadi hak para Penggugat secara baik-baik, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya;

8. Bahwa oleh harta warisan yang ditinggalkan almh. [REDACTED] [REDACTED] belum pernah dibagi kepada para ahli waris, dan oleh karena upaya musyawarah dan mufakat keluarga tidak berhasil, maka beralasan hukum apabila para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya harta tersebut ditetapkan masing-masing bagian/kadar para ahli waris menurut Hukum Waris Islam;

9. Bahwa apabila harta tersebut tidak bisa diberikan sukarela untuk dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang, atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian/kadar masing-masing yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari almh. [REDACTED]

[REDACTED] adalah sebagai berikut :

- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];

[REDACTED] (almarhumah) telah meninggal dunia tetapi mempunyai keturunan sebagai ahli waris pengganti, yaitu :



2.6.1. [REDACTED];
[REDACTED];
[REDACTED];
[REDACTED];
[REDACTED];
[REDACTED];

3. Menetapkan harta berupa rumah semi permanen dan tanah kintal seluas
± 226 M 2 yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED] dengan

batas-batas :

- Utara : [REDACTED];
- Selatan : [REDACTED];
- Timur : [REDACTED];
- Barat : [REDACTED]; Sebagai harta warisan peninggalan

almh. [REDACTED], yang
didapat dalam perkawinan pertama;

4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing para ahli waris almh. [REDACTED]
[REDACTED], menurut Hukum
Waris Islam;

5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan bagian
para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara
natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya
diserahkan sesuai bagian masing-masing para ahli waris;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II;

7. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat
untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para
Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah hadir, dan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Bapak Teddy Lahati, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Oktober 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT ERROR INI PERSONA

A. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM (DISKUALIFIKASI IN PERSON)

Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh para Penggugat BUKANLAH warisan yang belum dibagi waris, karena pada faktanya objek warisan gugatan a quo TELAH PERNAH DIBAGI serta secara jelas dan nyata menjadi hak/bagian dari pada Tergugat II dan para Penggugat juga sudah mendapatkan bagian warisannya masing-masing sebagaimana bunyi "SURAT PEMBAGIAN WARISAN" tertanggal 13 Oktober 1994;

Bahwa berdasarkan atas pembagian itu pun, objek gugatan a quo telah pula dilakukan peralihan hak kepada Tergugat II sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 103/Kelurahan Upai Surat Ukur tanggal

13 Februari 1984 No. 488/1984 Luas 234 ^{m²} ^{m²} atas nama [REDACTED];

Sehingga dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas maka ditemukan fakta bahwasanya para PENGGUGAT TIDAKLAH MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGGUGAT PERKARA YANG DIENGKETAKAN;

Vide Putusan Mahkamah Agung RI :

Halaman 8 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



- No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang kaidah hukumnya : "*Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*".
- No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang kaidah hukumnya : "*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*"

B. GUGATAN Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)

Bahwa secara hukum Penggugat dibenarkan/berhak untuk menentukan siapa saja yang hendak ditariknya sebagai pihak dalam perkara ini namun sayangnya tindakan Penggugat yang menarik dan/atau mengikutsertakan Tergugat I membuat gugatan Penggugat menjadi KELIRU dan SALAH SASARAN, hal ini dikarenakan Tergugat I tidak mempunyai wewenang yang sah untuk bertindak di dalam pengadilan (*legal persona standi in judicio*) atas perkara *a quo*, dimana Tergugat I TIDAK PERNAH MENGKLAIM bahwa objek perkara *a quo* adalah miliknya atau milik ia Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan angka 6; namun Tergugat I selaku AYAH KANDUNG dari Tergugat II dan Turut Tergugat hanyalah diajak untuk tinggal bersama dengan Tergugat II semenjak objek *a quo* beralih menjadi milik dari Tergugat II; oleh karenanya Gugatan Para Penggugat menjadi **Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (Gemis Aanhoeda Negheid)** sehingga konsekuensi hukumnya Gugatan para Penggugat dikategorikan **Error In Persona** oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

C. GUGATAN Kurang Pihak (PLURUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa sejatinya objek sengketa *a quo* sejak awal telah ter-Sertifikat Hak Milik No. 103/Kelurahan Upai Surat Ukur tanggal 13 Februari 1984 No. 488/1984 Luas 234 m^2m^2 atas nama [REDACTED] yang telah didaftarkan sejak tanggal 15 November 1983 kemudian

Halaman 9 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



SHM No. 103/Kelurahan Upai Surat Ukur tanggal 13 Februari 1984 No.

488/1984 Luas 234 m^2m^2 beralih kepada Tergugat II ([REDACTED]), maka menurut tertib hukum acara yang sebagaimana mestinya, para Penggugat sudah seharusnya ikut menarik Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu untuk dijadikan sebagai pihak pula didalam perkara ini; oleh karenanya gugatan Para Penggugat menjadi Kekurangan Pihak (*Plurum Litis Consortium*) sehingga mengakibatkan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah Para Tergugat (Tergugat I dan II) mencermati secara utuh baik isi posita maupun gugatan para Penggugat maka ternyata gugatan Para Penggugat **tidak jelas / kabur (*obscuur libel*)**, karena pada posita angka 2 disebutkan "*bahwa semasa hidup Alm. [REDACTED]*

[REDACTED] dengan Almh. [REDACTED]

[REDACTED], memiliki dan mendiami rumah semi permanen dan tanah

kintal seluas $\pm\pm 226 m^2m^2$ dst" dihubungkan pula dengan dalil/posita

gugatan angka 6, maka muncul pertanyaan entah darimana para Penggugat bisa menyebutkan bahwasanya luas objek warisan yang

dikuasai oleh Tergugat I dan II adalah seluas $\pm\pm 226 m^2m^2$...??? ; karena

baik Tergugat I maupun Tergugat II merasa tidak pernah dan/atau tidak

sedang menguasai rumah diatas objek tanah seluas $\pm\pm 226 m^2m^2$;

Dengan demikian maka menurut hukum gugatan para Penggugat menjadi

TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tersebut harus **DITOLAK** atau setidaknya gugatan Penggugat

HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet on vankelijke verklaard*;

A. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara *mutatis muntandis*, dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas posita gugatan para Penggugat selain apa yang diakui secara benar dan tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa dalil gugatan pada angka 1, 3, 4, 5 adalah benar;
4. Bahwa untuk dalil gugatan para Penggugat pada angka 2 dan 6 Tergugat I dan II tolak, karena sejatinya baik Tergugat I maupun Tergugat II TIDAK PERNAH menguasai objek warisan dari Alm. [REDACTED] dengan Almh. [REDACTED] seluas $\pm \pm 226 \text{ m}^2 \text{ m}^2$;
5. Bahwa menyangkut posita gugatan para Penggugat pada angka 7, 8 dan 9 juga Tergugat I dan II tolak karena fakta hukum sejatinya adalah Tergugat II menguasai tanah warisan yang telah pernah dibagi waris berdasarkan kesepakatan para ahli waris "SURAT PEMBAGIAN WARISAN" tertanggal 13 Oktober 1994 oleh karenanya tindakan para Penggugat ini tergambar seolah-olah menunjukkan itikad buruk ingin merampas hak dari pada Tergugat II;
6. Bahwa untuk dalil gugatan para Penggugat selain dan selebihnya Para Tergugat (Tergugat I dan II) TOLAK;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas, maka dengan hormat Tergugat I dan II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi para Tergugat (Tergugat I dan II);
2. Menolak atau setidaknya menyatakan menurut hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Halaman 11 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I dan II mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis atas gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatan angka 1 adalah **benar** telah terjadi perkawinan antara Alm. [REDACTED] dengan Alm. [REDACTED], yang dari pernikahan tersebut telah dikarunia 6 (enam) orang anak yaitu:
 - o [REDACTED] (PENGGUGAT I).
 - o [REDACTED] (PENGGUGAT II).
 - o [REDACTED] (PENGGUGAT III).
 - o [REDACTED] (PENGGUGAT IV).
 - o [REDACTED] (PENGGUGAT V).
 - o (Almarhumah) [REDACTED]
2. Bahwa yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatan angka 2 adalah **benar** semasa hidup Alm. [REDACTED] dengan Alm. [REDACTED], memiliki dan mendiami rumah semi permanen dan tanah kintal seluas \pm 226 M2 yang terletak di [REDACTED] dengan batas-batas:



- o Utara : [REDACTED].
- o Selatan : [REDACTED].
- o Timur : [REDACTED].
- o Barat : [REDACTED].

3. Bahwa gugatan Para Penggugat angka 3 adalah **benar** pada tahun 1968 alm. [REDACTED] Gaib meninggal dunia karena kecelakaan, dan seiring berjalannya waktu pada tahun 1971 almh. Hj. [REDACTED] menikah dengan [REDACTED] (Tergugat I) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yaitu;

- o [REDACTED] (Turut Tergugat).
- o [REDACTED] (Tergugat II).

4. Bahwa gugatan Para Penggugat angka 4 adalah **benar** pada tanggal 13 April 2013, salah satu anak dari Alm. [REDACTED] Gaib dan Almh. [REDACTED] yaitu Almarhumah [REDACTED] meninggal dunia dan meninggalkan suami dan tiga orang anak yang masing-masing bernama:

- o [REDACTED] (Suami).
- o [REDACTED] (anak pertama).
- o [REDACTED] (Anak kedua).
- o [REDACTED] (Anak ketiga).

5. Bahwa gugatan Para Penggugat angka 6 adalah **benar** pada tahun 2016 almh. [REDACTED] meninggal dunia dikarenakan sakit, dan setelah almh. [REDACTED] [REDACTED] meninggal dunia, harta warisan sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka 2 diklaim sebagai milik oleh Para Tergugat.

6. Bahwa gugatan Para Penggugat angka 7 adalah **benar** Para Penggugat berulang kali melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan Para Tergugat serta ikut melibatkan aparat Kelurahan Biga, dengan maksud ingin meminta bagian harta warisan yang menjadi hak para Penggugat secara baik-baik, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya.



7. Bahwa gugatan Para Penggugat angka 8 adalah **benar** harta warisan yang ditinggalkan almh. [REDACTED]

[REDACTED] belum pernah dibagi kepada para ahli waris.

8. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat membenarkan seluruh uraian gugatan Para Penggugat, dan oleh karena masalah tanah ini sudah berlarut-larut dan menjadi hal yang tidak baik antara pihak-pihak sesama anggota keluarga, maka Turut Tergugat memohon kirannya Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi seluruh pihak dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan menerima gugatan Para Penggugat, atau setidaknya tidaknya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi seluruh pihak berperkara (**ex aequo et bono**).

Bahwa Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis atas jawaban Para Tergugat dan jawaban Turut Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

I. MENGENAI DALIL EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

A. Mengenai Eksepsi Para Tergugat Yang Menyatakan Gugatan penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum;

- Bahwa eksepsi ini dengan tegas para Penggugat tolak, karena sudah menyangkut pembuktian pokok perkara, sehingga Tergugat perlu membuktikan dalil mengenai TELAH PERNAH DIBAGI objek sengketa *a quo*, baik itu mengenai kapan pembagiannya, secara tertulis ataupun lisan, siapa-siapa yang menyetujui, dan hal-hal lain terkait kebenaran dalil Penggugat tersebut sesuai syariat Islam;
- Bahwa oleh karena pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini tidaklah beralasan hukum dan sudah masuk pokok perkara, maka apabila Yang Mulia Majelis Hakim sependapat, mohon untuk ditolak;

Halaman 14 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



B. Mengenai Eksepsi Para Tergugat Yang Menyatakan Gugatan Salah Sasaran Pihak Yang Digugat;

- Bahwa eksepsi ini dengan tegas para Penggugat tolak, karena hanya dalih-dalih sebagai upaya untuk menghindari tanggung jawab Para Tergugat. Oleh karena nyatanya hubungan hukum ditariknya Tergugat I dalam perkara a quo sangatlah jelas dan terang, dikarenakan Tergugat I selain masih menduduki objek sengketa, pajak objek sengketa juga atas nama Tergugat I sendiri. Apalagi nyatanya secara hukum adanya bukti pengakuan Turut Tergugat yang membenarkan Tergugat I mengkalim objek sengketa;
- Bahwa oleh karena pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini tidaklah berlandaskan hukum, maka apabila Yang Mulia Majelis Hakim sependapat, mohon untuk ditolak;

C. Mengenai Eksepsi Para Tergugat Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

- Bahwa eksepsi ini dengan tegas para Penggugat tolak, karena yang menjadi substansi pokok gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah mengenai pembagian harta peninggalan dari Almh. [REDACTED] yang didapat di dalam perkawinan pertama dengan Alm. [REDACTED] yang belum dibagi kepada para ahli waris sesuai syariat Islam; Sedangkan mengenai perubahan/peralihan nama Sertifikat Hak Milik merupakan rana Peradilan TUN, sehingga tidak ada keharusan ditariknya BPN dalam substansi objek perkara *in casu* sengketa waris Islam;
- Bahwa lebihnya lagi para Penggugat berhak dan berwenang dalam menentukan siapa saja subjek hukum yang akan di gugat Vide **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971** yang berbunyi :

Halaman 15 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



“Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”;

- Bahwa oleh karena pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini hanyalah mengada-ada, maka apabila Yang Mulia Majelis Hakim sependapat, mohon untuk ditolak;

II. MENGENAI DALIL EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (Obscuur Libel)

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini, hanyalah dalil yang mengada-ada dan hanya upaya untuk menghindar dari tanggungjawabnya. Oleh karena dalam surat gugatan Penggugat telah jelas lokasi objek yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila Para Tergugat masih bingung dan merasa tidak pernah menduduki objek sengketa *in casu* maka kebingungan Para Tergugat itu akan terang dalam sidang pemeriksaan setempat nanti;
- Bahwa apabila yang dimaksud dalam eksepsi Para Tergugat adalah mengenai perbedaan luas objek sengketa antara surat gugatan dan bantahan Para Tergugat berdasarkan SHM, maka hal tersebut bukanlah suatu keadaan yang dapat menjadikan gugatan Penggugat cacat formil karena telah nyata yang diuraikan mengenai luas dengan parameter “kurang lebih”, apalagi luas bantahan yang digunakan Para Tergugat berdasarkan SHM terbitan tahun 1984, yang dimungkinkan terjadi perubahan luas dengan banyak faktor antaranya adanya program pemerintah Daerah dalam hal pengembangan, perluasan dan pelebaran ruas jalan [REDACTED] beberapa tahun lalu;
- Bahwa oleh karena pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini hanyalah mengada-ada, maka apabila Yang Mulia Majelis Hakim sependapat, mohon untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil angka 3 Jawaban Para Tergugat adalah kebohongan yang nyata, dan akan Penggugat buktikan dalam perkara *a quo*, bahwa tanah

Halaman 16 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



seluas ± 226 M² yang merupakan objek warisan a quo dikuasai Para Tergugat;

2. Bahwa mengenai Jawaban angka 5 Para Tergugat yang mendalilkan telah ada kesepakatan para ahli waris dalam "SURAT PEMBAGIAN WARIS" tertanggal 13 Oktober 1994 dengan tegas para Penggugat tolak, oleh karena Para Penggugat (ahli waris Alm. [REDACTED] dan Alm. [REDACTED]) tidak pernah menandatangani satu pun surat mengenai pembagian objek waris dalam perkara a quo sehingga perlu Para Tergugat tunjukan surat pembagian tersebut di muka pengadilan, sehingga menjadi alasan hukum dan tak segan bagi para Penggugat untuk melakukan proses hukum tersendiri melalui jalur pidana;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka dengan kerendahan hati, para Penggugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan yang pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para Penggugat mengajukan Replik secara lisan atas jawaban Turut Tergugat bahwa jawaban Turut Tergugat seluruhnya benar karena membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Bahwa Turut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis atas Replik Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam replik lisan para Penggugat terhadap jawaban Turut Tergugat saling bersesuaian, dan apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan fakta yang sebenar-benarnya;
2. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat membenarkan seluruh uraian gugatan dan replik Para Penggugat, dan oleh karena masalah objek dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sudah berlarut-larut dan menjadi hal yang tidak baik antara pihak-pihak sesama anggota keluarga, maka Turut Tergugat memohon kirannya Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi seluruh pihak dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan menerima gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan 3 orang saksi sebagai berikut :

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor [REDACTED] tertanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Upai, dan telah bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor [REDACTED] tertanggal 04 September 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Upai, dan telah bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Wajib Pajak Nomor [REDACTED] tertanggal 04 September 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Upai, dan telah bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, tertanggal 30 September 2019 yang disahkan/dikuatkan oleh Lurah Upai dan mengetahui Camat Kotamobagu Utara, dan telah bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2019 Kelurahan Upai, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, tertanggal 31 Oktober 2019, dan telah bermaterai cukup, dan bukti surat

Halaman 18 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diteliti dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, kemudian diberi kode bukti P.5;

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat menerima semua dan membenarkannya serta tidak keberatan;

B.-----

Saksi :

■, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerja Petani, tempat kediaman di ■

■ Saksi merupakan Sepupu Para Penggugat, Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat karena Saksi adalah sepupu mereka, yakni masing-masing bernama ■ (Penggugat I), ■ (Penggugat II), ■ (Penggugat III), ■ (Penggugat IV), ■ (Penggugat V), ■ (Penggugat VI), ■ (Penggugat VII) dan ■ (Penggugat VIII);
- Bahwa Saksi kenal Para Tergugat serta Turut Tergugat, Tergugat I bernama ■, Tergugat II bernama ■ dan Turut Tergugat bernama ■;
- Bahwa Ayah kandung Para Penggugat bernama ■ dan ibu kandungnya bernama ■;
- Bahwa Saksi tahu bapak ■ dan ibu ■ anak yang berjumlah 6 orang, yaitu ■, ■, ■, ■, ■ dan almarhum ■;
- Bahwa almarhum ■ menikah dengan seorang laki-laki bernama ■ dan dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama ■, ■ dan ■;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] sudah meninggal dunia, [REDACTED] meninggal dunia sekitar tahun 1968 karena kecelakaan sedang [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa [REDACTED] meninggal dunia sekitar tahun 2013;
- Bahwa alm. [REDACTED] dan alm. [REDACTED] meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda berupa tanah kapling di atasnya berdiri sebuah rumah papan yang berada di Jalan [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran harta benda peninggalan [REDACTED] dan [REDACTED] tapi batas-batasnya Saksi tahu, yaitu :
 - Sebelah Timur dengan [REDACTED].
 - Sebelah Barat dengan [REDACTED].
 - Sebelah Utara dengan [REDACTED]
 - Sebelah Selatan dengan [REDACTED]
- Bahwa Saksi tidak tahu harta benda peninggalan alm. [REDACTED] dan alm. [REDACTED] sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada harta benda peninggalan lainnya yang ditinggalkan oleh almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] selain harta benda berupa tanah kapling dan rumah papan di atasnya;
- Bahwa setelah [REDACTED] meninggal dunia, sekitar tahun 1971 [REDACTED] menikah lagi dengan laki-laki lain bernama [REDACTED] dan dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] keduanya masih hidup;
- Bahwa Setelah [REDACTED] meninggal dunia, Sabiba Makalunsenge tinggal di rumahnya bersama anaknya yang bernama [REDACTED] tapi setelah [REDACTED] menikah lagi, [REDACTED] pindah ke rumah sendiri sedang Sabiba Makalunsenge dengan

Halaman 20 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamin Laoh tinggal di rumah peninggalan [REDACTED] sampai [REDACTED] meninggal dunia;

- Bahwa Sekarang ini rumah peninggalan alm. [REDACTED] dan alm. [REDACTED] ditempati oleh [REDACTED] dan [REDACTED] bersama suami dan anaknya;

- Bahwa Para Penggugat sudah memiliki rumah dan tinggal di rumahnya masing-masing;

- Bahwa setahu Saksi rumah peninggalan [REDACTED] dan [REDACTED] belum dibagi waris kepada para ahli waris;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa [REDACTED] dan [REDACTED] bersama suami dan anaknya yang menempati rumah peninggalan alm. [REDACTED] dan almh. [REDACTED];

[REDACTED], Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Saksi merupakan suami sepupu Para Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat yakni [REDACTED] (Penggugat I), [REDACTED] (Penggugat II), [REDACTED] (Penggugat III), [REDACTED] (Penggugat IV), [REDACTED] (Penggugat V), mereka saudara kandung, sedang [REDACTED] (Penggugat VI), [REDACTED] (Penggugat VII) dan [REDACTED] (Penggugat VIII) adalah kemenakan Para Penggugat;

- Bahwa Para Penggugat bersaudara kandung sebanyak 6 orang, yaitu [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan almarhum [REDACTED];

- Bahwa Almarhum [REDACTED] menikah dan dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] sudah meninggal dunia, [REDACTED] meninggal dunia sekitar tahun 1968 karena kecelakaan sedang [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa [REDACTED] meninggal dunia sekitar tahun 2013;
- Bahwa alm. [REDACTED] dan alm. [REDACTED] meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda berupa tanah kapling di atasnya berdiri sebuah rumah papan yang berada di Jalan [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran harta benda peninggalan [REDACTED] dan [REDACTED] tapi batas-batasnya Saksi tahu, yaitu :
 - Sebelah Timur dengan [REDACTED].
 - Sebelah Barat dengan [REDACTED].
 - Sebelah Utara dengan [REDACTED].
 - Sebelah Selatan dengan [REDACTED].
- Bahwa Saksi tidak tahu harta benda peninggalan alm. [REDACTED] dan alm. [REDACTED] sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada harta benda peninggalan lainnya yang ditinggalkan oleh almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] selain harta benda berupa tanah kapling dan rumah papan di atasnya;
- Bahwa setelah [REDACTED] meninggal dunia, sekitar tahun 1971 [REDACTED] menikah lagi dengan laki-laki lain bernama [REDACTED] dan dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] keduanya masih hidup;
- Bahwa setelah [REDACTED] meninggal dunia, [REDACTED] tinggal di rumahnya bersama anaknya yang bernama [REDACTED] tapi setelah [REDACTED] menikah lagi, [REDACTED] pindah ke rumah sendiri sedang [REDACTED] dengan [REDACTED]

Halaman 22 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamin Laoh tinggal di rumah peninggalan [REDACTED] sampai [REDACTED] meninggal dunia;

- Bahwa Sekarang ini rumah peninggalan alm. [REDACTED] dan alm. [REDACTED] ditempati oleh [REDACTED] dan [REDACTED] bersama suami dan anaknya;

- Bahwa Para Penggugat sudah memiliki rumah dan tinggal di rumahnya masing-masing;

- Bahwa setahu Saksi rumah peninggalan [REDACTED] dan [REDACTED] belum dibagi waris kepada para ahli waris;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa [REDACTED] dan [REDACTED] bersama suami dan anaknya yang menempati rumah peninggalan alm. [REDACTED] dan alm. [REDACTED];

- Bahwa rumah peninggalan almarhum [REDACTED] dan almarhum [REDACTED] sekarang ini sudah ada perubahan semi permanen dengan tiang kayu;

- Bahwa Saksi bersebelahan rumah dengan rumah peninggalan almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] dan sekitar 3 bulan lalu [REDACTED] cerita kepada Saksi bahwa ia dan Para Penggugat ingin membagi rumah peninggalan almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED];

3. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Saksi merupakan Aparat Pemerintah Kelurahan Biga, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Para Penggugat masing-masing bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Para Tergugat, bernama [REDACTED] dan Turut Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak kenal [REDACTED];
- Bahwa Saksi kenal almarhum [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa setahu Saksi ayah kandung [REDACTED] dan almarhum [REDACTED] sudah meninggal sebelum saya lahir tahun 1970;
- Bahwa [REDACTED] menikah 2 kali, pertama sudah meninggal, kedua bernama [REDACTED] dikaruniai 2 orang anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa lebih dahulu meninggal antara [REDACTED] dengan [REDACTED];
- Bahwa almarhum [REDACTED] menikah dan dikaruniai 3 orang anak, yakni [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak tahu suami pertama [REDACTED] meninggalkan harta benda;
- Bahwa Saksi tahu ada rumah yang terletak di [REDACTED] yang sekarang ditempati [REDACTED];
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran dan batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa selama 20 tahun rumah tersebut belum berubah sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu harta benda peninggalan suami pertama almarhumah [REDACTED];
- Bahwa Para Penggugat sudah memiliki rumah dan tinggal di rumahnya masing-masing;

Halaman 24 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa [REDACTED] dan [REDACTED] yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa bulan Juni 2019 saya ditugaskan oleh Lurah Upai atas laporan Para Penggugat menyangkut rumah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dan pada bulan tersebut saya sudah 2 kali melakukan upaya mediasi tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa yang ada pada rumah yang ditempati Para Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Surat Pembagian Warisan Bermaterai tertanggal 13 Oktober 1994 yang dikuatkan oleh Lurah Upai, dan telah bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi Akta Hibah Nomor [REDACTED], tertanggal 17 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan telah bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 103 Kelurahan Upai Surat Ukur Tanggal 13 Februari 1984 Nomor [REDACTED] Luas 234 Meter Persegi atas nama [REDACTED] dan telah bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Sementara (STTS) oleh Pemerintah Kota Kotamobagu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama [REDACTED], tertanggal 1 Desember 2016, dan telah bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T.4;

Halaman 25 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPDT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas Nama [REDACTED] [REDACTED] Oleh Pemerintah Kota Kotamobagu, tertanggal 07 Februari 2018, dan telah bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T.5;

6. Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2018 atas nama [REDACTED] [REDACTED], tertanggal 22 Desember 2018, dan telah bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T.6;

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat menerima dan membenarkan bukti yang berupa bukti T4, T5, dan T6 namun keberatan dan menolak yang berupa bukti T1, T2, dan T3;

Bahwa Turut Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan bukti surat yang diajukan Para Tergugat berupa bukti T.4, T5, dan T6 namun menolak dan keberatan dengan bukti surat berupa T.1, T2 dan T3;

B.-----

Saksi :

[REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]. Saksi merupakan Aparat Pemerintah Kelurahan Upai, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I bernama [REDACTED], Tergugat II bernama [REDACTED], dan Turut Tergugat bernama [REDACTED], Tergugat II dan Turut Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa Saksi kenal para pihak berperkara, yakni Tergugat I ([REDACTED]), Tergugat II ([REDACTED]), Turut Tergugat ([REDACTED]), [REDACTED] (Penggugat I), [REDACTED]



(Penggugat II), [REDACTED] (Penggugat III), [REDACTED]
[REDACTED] (Penggugat IV), [REDACTED] (Penggugat V), [REDACTED]
[REDACTED] (Penggugat VI), [REDACTED]

(Penggugat VII) dan [REDACTED] (Penggugat VIII);

- Bahwa Ayah kandung Tergugat I dan Turut Tergugat adalah Hamin Laoh dan Ibu kandungnya bernama [REDACTED];

- Bahwa Saksi tidak kenal ayah kandung Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V akan tetapi Saksi kenal ibu kandungnya bernama [REDACTED] sedangkan ibu kandung Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII bernama almarhumah [REDACTED] saudara Kandung Penggugat I, II, III, IV dan V yang meninggal pada tahun 2013;

- Bahwa [REDACTED] menikah 2 kali, namun suami pertama Saksi tidak kenal, setelah suami pertama meninggal, [REDACTED] menikah dengan seorang laki-laki bernama Hamin Laoh dan mempunyai 2 orang anak yaitu Tergugat II dan Turut Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal [REDACTED] dan [REDACTED] setelah menikah;

- Bahwa [REDACTED] sudah meninggal dunia pada tahun 2016;

- Bahwa Tanah dan bangunan rumah diatasnya yang disengketakan oleh para pihak berperkara terletak di [REDACTED] yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II bersama suami dan anak-anaknya;

- Bahwa setahu Saksi sejak Saksi bertugas di Kelurahan Upai tahun 2002 sampai sekarang situasi/keadaan tanah dan bangunan rumah diatasnya yang disengketakan oleh para pihak berperkara berbentuk semi permanen;

- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran tanah dan bangunan rumah yang disengketakan adapun batas-batasnya setahu Saksi:

➤ Sebelah Timur dengan [REDACTED];



- Sebelah Utara dengan [REDACTED].
- Sebelah Barat dengan [REDACTED].
- Sebelah Selatan dengan [REDACTED].

- Bahwa saksi tidak tahu para pihak yang berseketa sudah melakukan mediasi menyangkut tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan tersebut sudah bersertifikat atas nama [REDACTED].
- Bahwa Saksi pernah melihat surat yang telah ditanda tangani oleh Para Penggugat tapi Saksi tidak tahu maksud surat tersebut;

[REDACTED] umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED]. Saksi merupakan Adik Kandung dari Tergugat I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal para pihak berperkara, yakni [REDACTED] (Tergugat I), [REDACTED] (Tergugat II), [REDACTED] (Turut Tergugat), [REDACTED] (Penggugat I), [REDACTED] (Penggugat II), [REDACTED] (Penggugat III), [REDACTED] (Penggugat IV), [REDACTED] (Penggugat V), [REDACTED] (Penggugat VI), [REDACTED] (Penggugat VII) dan [REDACTED] (Penggugat VIII).
- Bahwa Saksi kenal Ayah kandung Tergugat I dan Turut Tergugat adalah [REDACTED] dan ibu kandungnya [REDACTED];
- Bahwa Saksi kenal ayah kandung Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V bernama [REDACTED] dan kenal ibu kandungnya bernama [REDACTED], sedang Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII adalah anak-anak dari almarhumah [REDACTED] yang tidak lain saudara kandung Penggugat I, II, III, IV dan V yang telah meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tahu [REDACTED] menikah 2 kali, pertama dengan [REDACTED] mempunyai 6 orang anak, yang kedua



dengan [REDACTED] mempunyai 2 orang anak. [REDACTED] menikah yang kedua kalinya karena suami pertamanya sudah meninggal;

- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] tinggal tinggal bersama di rumah yang sekarang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa [REDACTED] sudah meninggal dunia pada tahun 2016;

- Bahwa Tanah dan bangunan rumah diatasnya yang disengketakan oleh para pihak berperkara terletak di [REDACTED] yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II bersama suami dan anak-anaknya;

- Bahwa setahu Saksi rumah yang disengketakan oleh para pihak berperkara awalnya rumah papan, setelah [REDACTED] menikah dengan Hamin rumah tersebut diperbaiki dalam bentuk semi permanen sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak tahu ukuran dan batas-batas tanah dan rumah yang disengketakan;

- Bahwa Saksi tahu Para Penggugat tidak tinggal dirumah yang disengketakan karena Para Penggugat masing-masing sudah mempunyai rumah;

- Bahwa setahu Saksi Turut Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;

- Bahwa Saksi tahu tentang surat pembagian waris dari surat yang Saksi tanda tangani dimana Saksi sebagai saksi telah ada pembagian warisan kepada Para Penggugat berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak melihat pembagian warisan berupa uang tersebut karena surat tersebut diantar oleh ke rumah Saksi sudah ditanda tangani untuk Saksi ketahui sebagai saksi;

- Bahwa Surat Pembagian Warisan berupa uang tersebut diantar oleh [REDACTED] dan [REDACTED] ke rumah Saksi untuk Saksi tanda tangani sebagai saksi;



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut :

A. Surat :

Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 01 Desember 2019 yang dibuat oleh [REDAKTED], dan telah bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diteliti dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (tidak ada aslinya), kemudian diberi kode bukti T.T.;

Bahwa Para Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan bukti surat yang diajukan Turut Tergugat berupa bukti T.T. sedangkan Para Tergugat keberatan dan menolak bukti surat Turut Tergugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 di lokasi objek perkara dan majelis telah memperoleh keadaan yang sebenarnya mengenai letak/lokasi, luas, petak, dan batas-batas dan telah dikonfirmasi kepada Para Penggugat, Para Tergugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing, dan Turut Tergugat dan membenarkan lokasi harta objek sengketa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas sebagian para Penggugat dan para Tergugat serat Turut Tergugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kota Kotamobagu serta obyek gugatan terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 142 R.Bg ayat (2) : "Dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam

Halaman 30 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu wilayah Pengadilan negeri (Agama) maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (Agama) yang berada di wilayah salah satu di antara Para Tergugat. Ayat (5) : bahwa jika barang-barang tetap itu terletak di wilayah beberapa Pengadilan maka gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri (Agama) tersebut atas pilihan Penggugat. Dan berdasarkan jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak membantah bahwa para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat bertempat tinggal di Kota Kotamobagu, serta obyek sengketa terletak di Kota Kotamobagu, oleh karenanya Majelis menilai perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu Bapak Teddy Lahati, S.H.I.,M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Oktober 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkaranya;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 31 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT ERROR INI PERSONA

A. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM (DISKUALIFIKASI IN PERSON)

Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh para Penggugat BUKANLAH warisan yang belum dibagi waris, karena pada faktanya objek warisan gugatan a quo TELAH PERNAH DIBAGI serta secara jelas dan nyata menjadi hak/bagian dari pada Tergugat II dan para Penggugat juga sudah mendapatkan bagian warisannya masing-masing sebagaimana bunyi "SURAT PEMBAGIAN WARISAN" tertanggal 13 Oktober 1994; Bahwa berdasarkan atas pembagian itu pun, objek gugatan a quo telah pula dilakukan peralihan hak kepada Tergugat II sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. [REDACTED]/Kelurahan Upai Surat Ukur tanggal 13 Februari 1984 No. 488/1984 Luas 234 m^2m^2 atas nama [REDACTED];

Sehingga dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas maka ditemukan fakta bahwasanya para PENGGUGAT TIDAKLAH MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGGUGAT PERKARA YANG DISENGKETAKAN;

Vide Putusan Mahkamah Agung RI :

- No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang kaidah hukumnya : *"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.
- No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang kaidah hukumnya : *"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

B. GUGATAN Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)

Bahwa secara hukum Penggugat dibenarkan/berhak untuk menentukan siapa saja yang hendak ditariknya sebagai pihak dalam perkara ini

Halaman 32 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



namun sayangnya tindakan Penggugat yang menarik dan/atau mengikutsertakan Tergugat I membuat gugatan Penggugat menjadi KELIRU dan SALAH SASARAN, hal ini dikarenakan Tergugat I tidak mempunyai wewenang yang sah untuk bertindak di dalam pengadilan (*legal persona standi in judicio*) atas perkara *a quo*, dimana Tergugat I TIDAK PERNAH MENGKLAIM bahwa objek perkara *a quo* adalah miliknya atau milik ia Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan angka 6; namun Tergugat I selaku AYAH KANDUNG dari Tergugat II dan Turut Tergugat hanyalah diajak untuk tinggal bersama dengan Tergugat II semenjak objek *a quo* beralih menjadi milik dari Tergugat II; oleh karenanya Gugatan Para Penggugat menjadi **Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*Gemis Aanhoeda Negheid*)** sehingga konsekuensi hukumnya Gugatan para Penggugat dikategorikan **Error In Persona** oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

C. GUGATAN Kurang Pihak (*PLURUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa sejatinya objek sengketa *a quo* sejak awal telah ter-Sertifikat Hak Milik No. [REDACTED]/Kelurahan Upai Surat Ukur tanggal 13 Februari 1984 No.

488/1984 Luas 234 $m^2 m^2$ atas nama [REDACTED] yang telah didaftarkan sejak tanggal 15 November 1983 kemudian SHM No. [REDACTED]/Kelurahan Upai Surat Ukur tanggal 13 Februari 1984 No. [REDACTED]

Luas 234 $m^2 m^2$ beralih kepada Tergugat II ([REDACTED]), maka menurut tertib hukum acara yang sebagaimana mestinya, para Penggugat sudah seharusnya ikut menarik Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu untuk dijadikan sebagai pihak pula didalam perkara ini; oleh karenanya gugatan Para Penggugat menjadi Kekurangan Pihak (*Plurum Litis Consortium*) sehingga mengakibatkan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

4. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah Para Tergugat (Tergugat I dan II) mencermati secara utuh baik isi posita maupun gugatan para Penggugat maka ternyata gugatan

Halaman 33 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



Para Penggugat **tidak jelas / kabur (obscuur libel)**, karena pada posita angka 2 disebutkan “bahwa semasa hidup Alm. [REDACTED] dengan Alm. [REDACTED]

[REDACTED], memiliki dan mendiami rumah semi permanen dan tanah kintal seluas $\pm\pm 226 \text{ m}^2 \text{ m}^2$ dst” dihubungkan pula dengan dalil/posita gugatan angka 6, maka muncul pertanyaan entah darimana para Penggugat bisa menyebutkan bahwasanya luas objek warisan yang dikuasai oleh Tergugat I dan II adalah seluas $\pm\pm 226 \text{ m}^2 \text{ m}^2$...??? ; karena baik Tergugat I maupun Tergugat II merasa tidak pernah dan/atau tidak sedang menguasai rumah diatas objek tanah seluas $\pm\pm 226 \text{ m}^2 \text{ m}^2$;

Dengan demikian maka menurut hukum gugatan para Penggugat menjadi **TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)**;

Menimbang, Bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut Para Penggugat menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. MENGENAI DALIL EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.

A. Mengenai Eksepsi Para Tergugat Yang Menyatakan Gugatan penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum;

- Bahwa eksepsi ini dengan tegas para Penggugat tolak, karena sudah menyangkut pembuktian pokok perkara, sehingga Tergugat perlu membuktikan dalil mengenai TELAH PERNAH DIBAGI objek sengketa *a quo*, baik itu mengenai kapan pembagiannya, secara tertulis ataupun lisan, siapa-siapa yang menyetujui, dan hal-hal lain terkait kebenaran dalil Penggugat tersebut sesuai syariat Islam;
- Bahwa oleh karena pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini tidaklah beralasan hukum dan sudah masuk pokok perkara, maka apabila Yang Mulia Majelis Hakim sependapat, mohon untuk ditolak;

B. Mengenai Eksepsi Para Tergugat Yang Menyatakan Gugatan Salah Sasaran Pihak Yang Digugat.

Halaman 34 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



- Bahwa eksepsi ini dengan tegas para Penggugat tolak, karena hanya dalih-dalih sebagai upaya untuk menghindari tanggung jawab Para Tergugat. Oleh karena nyatanya hubungan hukum ditariknya Tergugat I dalam perkara *a quo* sangatlah jelas dan terang, dikarenakan Tergugat I selain masih menduduki objek sengketa, pajak objek sengketa juga atas nama Tergugat I sendiri. Apalagi nyatanya secara hukum adanya bukti pengakuan Turut Tergugat yang membenarkan Tergugat I mengkalim objek sengketa;
- Bahwa oleh karena pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini tidaklah berlandaskan hukum, maka apabila Yang Mulia Majelis Hakim sependapat, mohon untuk ditolak;

C. Mengenai Eksepsi Para Tergugat Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

- Bahwa eksepsi ini dengan tegas para Penggugat tolak, karena yang menjadi substansi pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai pembagian harta peninggalan dari Almh. [REDACTED] yang didapat di dalam perkawinan pertama dengan Alm. [REDACTED] yang belum dibagi kepada para ahli waris sesuai syariat Islam; Sedangkan mengenai perubahan/peralihan nama Sertifikat Hak Milik merupakan rana Peradilan TUN, sehingga tidak ada keharusan ditariknya BPN dalam substansi objek perkara *in casu* sengketa waris Islam;
- Bahwa lebihnya lagi para Penggugat berhak dan berwenang dalam menentukan siapa saja subjek hukum yang akan di gugat Vide **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg.No.305.K/SIP/1971** yang berbunyi :
“Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”;



- Bahwa oleh karena pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini hanyalah mengada-ada, maka apabila Yang Mulia Majelis Hakim sependapat, mohon untuk ditolak;

III. MENGENAI DALIL EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (Obscuur Libel)

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini, hanyalah dalil yang mengada-ada dan hanya upaya untuk menghindar dari tanggung jawabnya. Oleh karena dalam surat gugatan Penggugat telah jelas lokasi objek yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila Para Tergugat masih bingung dan merasa tidak pernah menduduki objek sengketa *in casu* maka kebingungan Para Tergugat itu akan terang dalam sidang pemeriksaan setempat nanti;
- Bahwa apabila yang dimaksud dalam eksepsi Para Tergugat adalah mengenai perbedaan luas objek sengketa antara surat gugatan dan bantahan Para Tergugat berdasarkan SHM, maka hal tersebut bukanlah suatu keadaan yang dapat menjadikan gugatan Penggugat cacat formil karena telah nyata yang diuraikan mengenai luas dengan parameter “kurang lebih”, apalagi luas bantahan yang digunakan Para Tergugat berdasarkan SHM terbitan tahun 1984, yang dimungkinkan terjadi perubahan luas dengan banyak faktor antaranya adanya program pemerintah Daerah dalam hal pengembangan, perluasan dan pelebaran ruas jalan [REDACTED] beberapa tahun lalu;
- Bahwa oleh karena pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini hanyalah mengada-ada, maka apabila Yang Mulia Majelis Hakim sependapat, mohon untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat gugatan Penggugat, jawaban dalam eksepsi Tergugat, jawaban Turut Tergugat, replik Penggugat dan duplik Turut Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat *error ini persona* yaitu Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*diskualifikasi in person*) dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg. atau Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi : “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” oleh karena eksepsi Para Penggugat sudah menyangkut pembuktian pokok perkara, sehingga antara Para Penggugat dan Para Tergugat perlu membuktikan dalil masing-masing mengenai apakah objek gugatan telah/ pernah dibagi atau belum dibagi, baik itu mengenai siapa yang membagi, kapan dan dimana pembagiannya, secara tertulis ataupun lisan, siapa-siapa yang menerima dan menyetujui pembagian harta warisan tersebut, dan hal-hal lain terkait kebenaran dalil Penggugat tersebut sesuai syariat Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya dalil eksepsi Para Tergugat tersebut sudah terkait dan sudah masuk pada ranah materi pokok perkara dan perlu pembuktian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 160 R.Bg. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 935 K/Sip/1985 eksepsi Tergugat tersebut harus diperiksa dan diputus bersamasama dengan pokok perkara. Sehingga terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara dalam putusan ini dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum acara dikenal istilah “Penggugat adalah orang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat”. Berdasarkan kaidah Yurisprudensi Nomor 457 K/Sip/1975, tertanggal 18 November 1975 jo. MA. Nomor 305/K/Sip/1971 dalam perkara perdata pengadilan tidak berwenang untuk menempatkan/menentukan seseorang yang digugat/tidak digugat untuk duduk sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, karena hal tersebut bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan azas acara perdata, oleh karenanya hanya Penggugat sebagai *persona standi in judicio* yang berwenang tentang siapa-siapa yang ingin digugatnya, tentunya dengan proses pembuktian lebih lanjut maka oleh karena eksepsi Para Tergugat sudah menyangkut pembuktian yang masuk ranah pokok perkara, sehingga Para Tergugat khususnya Tergugat I perlu membuktikan dalil eksepsinya mengenai tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat I dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya dalil eksepsi Para Tergugat tersebut sudah terkait dan sudah masuk pada ranah materi pokok perkara dan perlu pembuktian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 160 R.Bg. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 935 K/Sip/1985 eksepsi Tergugat tersebut harus diperiksa dan diputus bersamasama dengan pokok perkara. Sehingga terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara dalam putusan ini dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurum litis consortium*) karena tidak menarik Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Nomor 457 K/Sip/1975, tertanggal 18 November 1975 jo. MA. Nomor 305/K/Sip/1971 dalam perkara perdata pengadilan tidak berwenang untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat untuk duduk sebagai Tergugat atau turut Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan azas acara perdata, oleh karenanya hanya Penggugat sebagai *persona standi in judicio* yang berwenang tentang siapa-siapa yang ingin digugatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat tidak mendalilkan tentang adanya surat kepemilikan atas objek atau sertifikat objek tersebut dengan demikian menjadi kewajiban Para Tergugat untuk membuktikan dalil eksepsinya lebih lanjut apakah Badan Pertanahan Kotamobagu wajib untuk didudukkan sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 38 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya dalil eksepsi Para Tergugat tersebut sudah terkait dan sudah masuk pada ranah materi pokok perkara dan perlu pembuktian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 160 R.Bg. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 935 K/Sip/1985 eksepsi Tergugat tersebut harus diperiksa dan diputus bersamasama dengan pokok perkara. Sehingga terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara dalam putusan ini dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*), majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya perbedaan dalam ukuran objek sengketa dimaksud dimungkinkan terjadi dikarenakan surat-surat kepemilikan objek tidak dalam penguasaan Para Penggugat dan juga Para Penggugat tidak dalam keadaan menguasai objek, namun objek sengketa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat telah diakui dalam eksepsi Para Penggugat di tempat dan dimiliki oleh Para Penggugat dengan jalan pembagian harta warisan dimana objek sengketa adalah tanah rumah di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], sebagaimana dalil gugatan Penggugat benar adanya, dan perbedaan ukuran tersebut tidak signifikan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya dalil eksepsi Para Tergugat sudah terkait dan sudah masuk pada ranah materi pokok perkara dan perlu pembuktian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 160 R.Bg. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 935 K/Sip/1985 eksepsi Tergugat tersebut harus diperiksa dan diputus bersamasama dengan pokok perkara. Sehingga terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara dalam putusan ini dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi Para Tergugat. Oleh karena eksepsi Para Tergugat telah ditolak seluruhnya maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Penggugat pada Pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. [REDACTED] dengan [REDACTED]
[REDACTED] suami istri sah, dan dikarunia 6 (enam) orang anak yaitu :
 - a. [REDACTED] (PENGGUGAT I);
 - b. [REDACTED] (PENGGUGAT II);
 - c. [REDACTED] (PENGGUGAT III);
 - d. [REDACTED] (PENGGUGAT IV);
 - e. [REDACTED] (PENGGUGAT V);
 - f. (Almarhumah) [REDACTED] (PENGGUGAT VI);

2. Bahwa semasa hidup Alm. [REDACTED] dengan Almh. Hj. [REDACTED], memiliki dan mendiami rumah semi permanen dan tanah kintal seluas \pm 226 M 2 yang terletak di Jl. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Selanjutnya disebut harta warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

3. Bahwa pada tahun 1968 alm. [REDACTED] meninggal dunia karena kecelakaan, dan seiring berjalannya waktu pada tahun 1971 almh. Hj. [REDACTED] menikah dengan [REDACTED] (Tergugat I) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yaitu; 3.1. [REDACTED] (Turut Tergugat) 3.2. [REDACTED] (Tergugat II);



4. Bahwa pada tanggal 13 April 2013, salah satu anak dari Alm. [REDACTED] dan Almh. [REDACTED] yaitu Almarhumah [REDACTED], meninggal dunia dan meninggalkan suami dan tiga orang anak yang masing-masing bernama:

- a. [REDACTED] (Suami)
- b. [REDACTED] (anak pertama)
- c. [REDACTED] (Anak kedua)
- d. [REDACTED] (Anak ketiga)

5. Bahwa oleh karena Almarhumah [REDACTED] telah meninggal dunia sehingga keturunannya berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari Alm. [REDACTED] dan [REDACTED] yaitu;

- a. [REDACTED] (sebagai Penggugat VI)
- b. [REDACTED] (sebagai Penggugat VII)
- c. [REDACTED] (masih di bawah umur sehingga kedudukannya diwakili ayahnya [REDACTED] sebagai Penggugat VIII);

6. Bahwa pada tahun 2016 almh. [REDACTED] meninggal dunia dikarenakan sakit, dan setelah almh. [REDACTED] meninggal dunia, harta warisan sebagaimana tersebut pada posita angka 2 di atas diklaim sebagai milik oleh Para Tergugat;

7. Bahwa para Penggugat keberatan dan berulang kali melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan Para Tergugat serta ikut melibatkan aparat Kelurahan Biga, dengan maksud ingin meminta bagian harta warisan yang menjadi hak para Penggugat secara baik-baik, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya;

8. Bahwa oleh harta warisan yang ditinggalkan almh. [REDACTED] belum pernah dibagi kepada para ahli waris, dan oleh karena upaya musyawarah dan mufakat keluarga tidak berhasil, maka beralasan hukum apabila para Penggugat memohon



kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya harta tersebut ditetapkan masing-masing bagian/kadar para ahli waris menurut Hukum Waris Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Penggugat, Para Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1, 3, 4 dan 5, namun menolak dalil permohonan angka 2, 6, 7 dan 8;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Penggugat, Turut Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas semua dalil gugatan Para Penggugat dengan membenarkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan dihubungkan jawaban Para Tergugat, Jawaban Turut Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut :

1. Apakah almarhum [REDACTED] [REDACTED] suami istri sah dan mempunyai 6 orang anak terdiri dari : H [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. Apakah pada tahun 1968 alm. [REDACTED] meninggal dunia karena kecelakaan, dan seiring berjalannya waktu pada tahun 1971 almarhumah. [REDACTED]
[REDACTED] menikah dengan Hamin Laoh Bin Karim Laoh (Tergugat I) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yaitu : [REDACTED]
[REDACTED]?
3. Apakah anak almarhum [REDACTED] [REDACTED] yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia yang suaminya bernama [REDACTED] dan mempunyai tiga orang anak masing-masing bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. Apakah almarhum [REDACTED] semasa hidupnya dengan almarhumah [REDACTED] mempunyai harta berupa rumah semi [REDACTED]



permanen dan tanah kintal seluas \pm 226 M² yang terletak di Jalan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].?

Menimbang, bahwa oleh karena antara Para Penggugat dan Para Tergugat masih terdapat hal yang dipertentangkan, berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu "*actori in cumbit probatio*", membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*vide* Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata), maka kedua belah pihak berperkara harus membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]
[REDACTED] dan [REDACTED]
[REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor [REDACTED] tanggal 02 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kelurahan Upai, yang ditanda tangani oleh Lurah Upai, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan bukti tersebut menerangkan bahwa ahli waris dari Almarhum [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] masing-masing bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat, terhadap bukti P.1 tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat menerima dan tidak keberatan namun bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum memenuhi syarat sebagai akta autentik, dengan demikian, bukti-bukti tersebut berdasarkan Pasal 302 ayat (3) R.Bg. hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs bij geschrifte*), dan bukti P.1 tersebut tidak dapat berdiri sendiri sehingga Penggugat harus menambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan surat keterangan ahli waris Nomor [REDAKTED] tanggal 04 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kelurahan Upai, yang ditanda tangani oleh Lurah Upai, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan bukti tersebut menerangkan bahwa ahli waris dari Almarhumah [REDAKTED], masing-masing bernama [REDAKTED] (Suami), [REDAKTED] (Anak), [REDAKTED] (Anak), [REDAKTED] (Anak), terhadap bukti P.2 tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat menerima dan tidak keberatan namun oleh karena bukti-bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat, maka bukti tersebut belum memenuhi syarat sebagai akta autentik, dengan demikian, bukti-bukti tersebut berdasarkan Pasal 302 ayat (3) R.Bg. hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs bij geschrifte*) dan bukti P.2 tersebut tidak dapat berdiri sendiri sehingga Penggugat harus menambah dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Surat Keterangan Wajib Pajak Nomor [REDAKTED] tanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu, [REDAKTED] yang ditanda tangani oleh Lurah Upai, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan bukti tersebut menerangkan bahwa Bapak Hamin Laoh dengan NOP [REDAKTED] adalah Wajib Pajak sebuah tanah luas 64 m² dan bangunan 63 m² dengan alamat di [REDAKTED], terhadap bukti P.3 tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat menerima dan tidak keberatan namun oleh karena bukti-bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat, maka bukti tersebut belum memenuhi syarat sebagai akta autentik, dengan

Halaman 44 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, bukti-bukti tersebut berdasarkan Pasal 302 ayat (3) R.Bg. hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs bij geschrifte*) dan bukti P.3 tersebut tidak dapat berdiri sendiri sehingga Penggugat harus menambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Surat Pernyataan Silsilah, yang dibuat oleh Drs. Sahrul Gaib, dan disaksikan oleh Saksi-saksi, dan disahkan/dikuatkan dengan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kelurahan Upai dan mengetahui dengan ditandatangani oleh Camat Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan bukti tersebut menerangkan bahwa almahum Harun Nabuo Gaib mempunyai Istri bernama almarhumah [REDACTED] yang mempunyai 6 orang anak masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED] meninggal lalu Hj. [REDACTED] menikah dengan laki-laki bernama Hamin Laoh dan mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama [REDACTED], terhadap bukti P.4 tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat menerima dan tidak keberatan namun oleh karena bukti-bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat, maka bukti tersebut belum memenuhi syarat sebagai akta autentik, dengan demikian, bukti-bukti tersebut berdasarkan Pasal 302 ayat (3) R.Bg. hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs bij geschrifte*) dan bukti P.4 tersebut tidak dapat berdiri sendiri sehingga Penggugat harus menambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) Tahun 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kelurahan Upai, yang ditandatangani oleh Lurah Upai, bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan bukti tersebut menerangkan bahwa Bapak Hamin Laoh Wajib Pajak sebuah objek beralamat di Jalan AP Mokoginta, terhadap bukti P.5 tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat menerima dan tidak keberatan namun oleh karena bukti P.5 hanya berupa

Halaman 45 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tanpa ada aslinya maka tidak mempunyai nilai pembuktian, maka majelis hakim akan kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tersebut, meskipun beberapa orang mempunyai hubungan keluarga akan tetapi tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para pihak berperkara dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 ayat (1) R.Bg., maka saksi-saksi para Penggugat maupun saksi para Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang obyek sengketa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum atau kedudukan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat dengan almarhum Hj. [REDACTED], sebagai Pewaris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa almarhum [REDACTED] dan almarhumah Hj. [REDACTED]

[REDACTED] suami istri sah dan mempunyai 6 orang anak terdiri dari : [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa Para Tergugat membenarkan dalil Para Penggugat tersebut, dan Turut Tergugat dalam jawabannya juga membenarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut diakui oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat serta dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.4, ditambah dengan keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua Para Penggugat yang mengetahui dalil gugatan Para Penggugat tersebut sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum [REDACTED] dan almarhumah Hj. [REDACTED] [REDACTED] suami istri yang semasa hidupnya telah dikaruniai 6

Halaman 46 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) orang anak bernama masing-masing bernama : [REDACTED]

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa pada tahun 1968 alm. [REDACTED] meninggal dunia karena kecelakaan, dan seiring berjalannya waktu pada tahun 1971 almarhumah, Hj. [REDACTED] menikah dengan [REDACTED] (Tergugat I) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yaitu : [REDACTED];

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa Para Tergugat membenarkan dalil-dalil Para Penggugat, dan Turut Tergugat dalam jawabannya juga membenarkan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut diakui oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat serta dihubungkan dengan bukti P.4, ditambah dengan keterangan Saksi Pertama, Saksi Kedua, dan Saksi Ketiga Para Penggugat yang mengetahui dalil gugatan Para Penggugat tersebut sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tahun 1968 almarhum [REDACTED] meninggal dunia karena kecelakaan, dan seiring berjalannya waktu pada tahun 1971 almarhum Hj. [REDACTED] menikah dengan [REDACTED] dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : [REDACTED];

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa pada tanggal 13 April 2013, salah satu anak dari almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] meninggal dunia yaitu almarhumah Ritna Fitriani Gaib dan meninggalkan suami bernama [REDACTED] dan tiga orang anak masing-masing bernama [REDACTED] (Perempuan), [REDACTED] (Laki-laki), dan [REDACTED] (Perempuan);

Halaman 47 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa Para Tergugat membenarkan dalil Para Penggugat tersebut, dan Turut Tergugat dalam jawabannya juga membenarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut diakui oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat serta dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.4 sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah [REDACTED] telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang suami bernama [REDACTED] dan tiga orang anak masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] KM (Perempuan), [REDACTED] (Laki-laki), dan [REDACTED] (Perempuan);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa almarhum [REDACTED] semasa hidupnya dengan almarhumah Hj. [REDACTED] mempunyai harta berupa rumah semi permanen dan tanah kintal seluas $\pm 226 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] berbatasan dengan [REDACTED] sebelah Barat berbatasan dengan [REDACTED], yang harta tersebut belum pernah dibagi terhadap ahli warisnya ataukah sudah pernah dibagi dan telah beralih kepemilikan dengan dasar hibah kepada Tergugat II yaitu [REDACTED];

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat tersebut dengan alasan sejatinya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menguasai objek warisan dari almarhum [REDACTED] dengan almarhumah Hj. [REDACTED] [REDACTED] seluas $\pm 226 \text{ m}^2$, dan fakta hukum sejatinya adalah Tergugat II menguasai tanah warisan yang telah pernah dibagi waris berdasarkan kesepakatan para ahli waris "Surat Pembagian Warisan" tertanggal 13 Oktober 1994 oleh karenanya tindakan Para Penggugat ini tergambar seolah-olah menunjukkan itikad buruk ingin merampas hak dari

Halaman 48 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, sedangkan Turut Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa tanah seluas $\pm 226 \text{ m}^2$ yang merupakan objek warisan *a quo* dikuasai Para Tergugat dan Para Penggugat (

██████████) tidak pernah menandatangani satu pun surat mengenai pembagian objek waris dalam perkara *a quo* sehingga perlu Para Tergugat tunjukkan surat pembagian tersebut di muka Pengadilan, sehingga menjadi alasan hukum dan tak segan bagi Para Penggugat untuk melakukan proses hukum tersendiri melalui jalur pidana.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dupliknya secara lisan tidak menanggapi replik Para Penggugat, sedangkan Turut Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya Turut Tergugat membenarkan seluruh uraian gugatan dan replik Para Penggugat, dan oleh karena masalah objek dalam perkara ini sudah berlarut-larut dan menjadi hal yang tidak baik antara pihak-pihak sesama anggota keluarga, maka Turut Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi seluruh pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.3 dan 3 (tiga) orang saksi, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa almarhum ██████████ meninggal dunia sekitar tahun 1968 karena kecelakaan dan almarhumah ██████████ meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit dengan meninggalkan harta benda berupa tanah kapling di atasnya berdiri sebuah rumah papan yang berada di Jalan raya ██████████

██████████, Saksi tidak tahu ukuran Tanah dan rumah peninggalan almarhum ██████████ dan almarhumah ██████████ tapi batas-batasnya Saksi tahu, yaitu : sebelah timur dengan jalan raya ██████████, sebelah barat dengan ██████████, sebelah utara dengan alm. ██████████, sebelah selatan dengan ██████████ Saksi tidak tahu harta benda peninggalan almarhum ██████████ dan

Halaman 49 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah [REDACTED] sudah bersertifikat, setelah [REDACTED] meninggal dunia, [REDACTED] tinggal di rumahnya bersama anaknya yang bernama [REDACTED] tapi setelah [REDACTED] menikah lagi [REDACTED] pindah ke rumah sendiri sedang [REDACTED] dengan [REDACTED] tinggal di rumah peninggalan [REDACTED] sampai [REDACTED] meninggal dunia, sekarang ini rumah peninggalan almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] ditempati oleh [REDACTED] dan [REDACTED] bersama suami dan anaknya, setahu Saksi rumah peninggalan [REDACTED] dan [REDACTED] belum dibagi waris kepada para ahli waris, saksi tidak tahu kenapa [REDACTED] dan [REDACTED] bersama suami dan anaknya yang menempati rumah peninggalan almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED];

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan bahwa almarhum [REDACTED] meninggal dunia sekitar tahun 1968 karena kecelakaan dan almarhumah [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit. Almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda berupa tanah kapling diatasnya berdiri sebuah rumah papan yang berada di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] Saksi tidak tahu ukuran harta benda peninggalan [REDACTED] dan [REDACTED] tapi batas-batasnya saksi tahu, yaitu : sebelah timur dengan jalan raya [REDACTED] sebelah barat dengan [REDACTED], sebelah utara dengan [REDACTED], sebelah selatan dengan [REDACTED] Saksi tidak tahu tanah dan rumah peninggalan almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] [REDACTED] sudah bersertifikat, Setelah [REDACTED] meninggal dunia, [REDACTED] tinggal di rumahnya bersama anaknya yang bernama [REDACTED], tapi setelah [REDACTED] menikah lagi [REDACTED] pindah ke rumah sendiri sedang [REDACTED] dengan [REDACTED] tinggal di rumah peninggalan [REDACTED] sampai [REDACTED] meninggal dunia, Sekarang ini rumah peninggalan

Halaman 50 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] ditempati oleh [REDACTED] dan [REDACTED] bersama suami dan anaknya, setahu Saksi rumah peninggalan [REDACTED] dan [REDACTED] belum dibagi waris kepada para ahli waris, saksi tidak tahu kenapa [REDACTED] dan [REDACTED] bersama suami dan anaknya yang menempati rumah peninggalan almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED], Saksi bersebelahan rumah dengan rumah peninggalan almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] dan sekitar 3 bulan lalu [REDACTED] cerita kepada Saksi bahwa ia dan Para Penggugat ingin membagi rumah peninggalan almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED];

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat telah memberikan keterangan bahwa Saksi tahu ada rumah yang terletak di [REDACTED] yang sekarang ditempati [REDACTED] dan [REDACTED], Saksi tidak tahu ukuran dan batas-batas rumah tersebut, Saksi tidak tahu pemilik rumah tersebut, selama 20 tahun rumah tersebut belum berubah sampai sekarang, Saksi tidak tahu harta benda peninggalan suami pertama almarhumah [REDACTED], Saksi tidak tahu kenapa [REDACTED] dan [REDACTED] yang menempati rumah tersebut, bulan Juni 2019 Saksi ditugaskan oleh Lurah Upai atas laporan Para Penggugat menyangkut rumah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dan pada bulan tersebut Saksi sudah 2 kali melakukan upaya mediasi tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil jawaban berkausulnya dan dalil bantahanya, telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 serta 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan Fotokopi Surat Pembagian Warisan Bermaterai tertanggal 13 Oktober 1994 yang diketahui dan dibenarkan oleh Lurah Upai, bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dimana bukti T.1 tersebut menerangkan bahwa [REDACTED], Umur 40 Tahun, dan S.P.Makalunsenge,

Halaman 51 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 56 Tahun telah mengadakan musyawarah bersama dengan anak-anak untuk membagi warisan masing-masing sebagai berikut : [REDACTED]

[REDACTED] mendapat sebidang tanah kintal dengan ukuran panjang 30 m dan lebar 10 m, kepada [REDACTED]

[REDACTED], mendapat uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti harga kintal, kemudian Rumah Tinggal yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED] diberikan kepada [REDACTED]

[REDACTED] oleh karena bukti T.1 tersebut dibuat di hadapan Lurah/Kepala Desa setempat dan bukan di buat di depan Pejabat yang ditunjuk/ditentukan oleh undang-undang maka dengan demikian bukti T.1 tersebut belum memenuhi syarat formil sebagai akta autentik karena hanya berbentuk akta dibawah tangan, dengan demikian bukti tersebut berdasarkan Pasal 302 ayat (3) R.Bg. hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs bij geschrifte*);

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan Fotokopi Akta Hibah Nomor [REDACTED] tertanggal 17 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan telah bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti tersebut menerangkan bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 17 Januari 2013 pihak Pertama [REDACTED] telah menghibahkan kepada Pihak Kedua [REDACTED] dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah [REDACTED] dengan disetujui oleh [REDACTED] dan Saksi-saksi [REDACTED] dan [REDACTED], bukti surat tersebut berupa Akta yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, maka bukti T.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, maka berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka bukti T.2 tersebut dimaksud merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor [REDACTED] Kelurahan Upai Surat Ukur Tanggal 13 Februari 1984 Nomor [REDACTED] Luas 234 Meter Persegi atas nama [REDACTED] dan telah bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan

Halaman 52 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata cocok, bukti T.3 tersebut menerangkan bahwa perolehan Sertifikat Hak Milik Nomor 103 Kelurahan Upai Surat Ukur Tanggal 13 Februari 1984 Nomor 488/1984 Luas 234 Meter Persegi atas nama Hediati Rina Susanti Laoh, atas sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen dengan dasar Akta Hibah Nomor 44/2013 tanggal 17 Januari 2013 yang dibuat oleh [REDACTED] PPAT Wilayah Kota Kotamobagu, bukti T.3 tersebut berupa Akta yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, maka bukti T.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, maka berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka bukti T.3 tersebut dimaksud merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan Fotocopi Surat Tanda Terima Sementara (STTS) oleh Pemerintah Kota Kotamobagu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama [REDACTED] tertanggal 1 Desember 2016, dan telah bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti tersebut menerangkan bahwa Rina Laoh sebagai wajib pajak Nomor Seri SPPT 001.0071, maka oleh karena bukti T.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, maka berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka bukti T.4 tersebut dimaksud merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang (SPPDT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas Nama [REDACTED], Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Kotamobagu, tertanggal 07 Februari 2018, dan telah bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti tersebut menerangkan bahwa [REDACTED] beralamat di [REDACTED] merupakan wajib pajak atas objek di [REDACTED]

Halaman 53 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, maka oleh karena bukti T.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, maka berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka bukti T.5 tersebut dimaksud merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.6 merupakan Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2018 atas nama ██████████, tertanggal 1 Desember 2016, dan telah bermaterai cukup, bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti tersebut menerangkan bahwa Rina Laoh telah melakukan pembayaran pajak tahun 2018 atas objek yang beralamat di ██████████

██████████ maka oleh karena bukti T.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, maka berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka bukti T.6 tersebut dimaksud merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Tergugat telah memberikan keterangan bahwa Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang disengketakan oleh para pihak berperkara terletak di ██████████ yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II bersama suami dan anak-anaknya, setahu Saksi sejak Saksi bertugas di Kelurahan Upai tahun 2002 sampai sekarang situasi/keadaan tanah dan bangunan rumah di atasnya yang disengketakan oleh para pihak berperkara berbentuk semi permanen, Saksi tidak tahu ukuran tanah dan bangunan rumah yang disengketakan adapun batas-batasnya setahu Saksi sebelah Timur dengan jalan ██████████, sebelah Utara dengan alm. ██████████, sebelah Barat dengan ██████████ sebelah Selatan dengan ██████████ setahu Saksi tanah yang disengketakan tersebut sudah bersertifikat atas nama Sabiba Makalunsenge, Saksi pernah melihat surat yang telah ditanda tangani oleh Para Penggugat tapi Saksi tidak tahu maksud surat tersebut;

Halaman 54 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Tergugat telah memberikan keterangan bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] tinggal tinggal bersama di rumah yang sekarang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat, Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang disengketakan oleh para pihak berperkara terletak di [REDACTED] yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II bersama suami dan anak-anaknya, setahu Saksi rumah yang disengketakan oleh para pihak berperkara awalnya rumah papan, setelah [REDACTED] menikah dengan [REDACTED] rumah tersebut diperbaiki dalam bentuk semi permanen sampai sekarang, saksi tidak tahu ukuran dan batas-batas tanah dan rumah yang disengketakan, Saksi tahu tentang surat pembagian waris dari surat yang Saksi tanda tangani dimana Saksi sebagai saksi telah ada pembagian warisan kepada Para Penggugat berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi tidak melihat pembagian warisan berupa uang tersebut karena surat tersebut diantar oleh ke rumah Saksi sudah ditanda tangani untuk Saksi ketahui sebagai saksi, Surat Pembagian Warisan berupa uang tersebut diantar oleh [REDACTED] dan [REDACTED] ke rumah Saksi untuk Saksi tanda tangani sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat terhadap bukti T.1, T.2 dan T.3 Para Tergugat tersebut menolak dan keberatan, dengan demikian Para Penggugat dan Turut Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi bahwa kedua orang saksi Para Penggugat (Saksi Pertama dan Saksi Kedua) menyatakan bahwa alm. [REDACTED] dan alm. [REDACTED] meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda berupa tanah kapling di atasnya berdiri sebuah rumah papan yang berada di [REDACTED] [REDACTED], Saksi tidak tahu ukuran harta benda peninggalan almahum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] tapi batas-batasnya saya tahu, yaitu sebelah Timur berbatasan dengan jalan [REDACTED] sebelah Barat berbatasan dengan [REDACTED] sebelah Utara berbatasan dengan alm. [REDACTED], sebelah Selatan berbatasan dengan

Halaman 55 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah meninggal dunia, tinggal di rumahnya bersama anaknya yang bernama tapi setelah Sabiba Makalunsenge menikah lagi pindah ke rumah sendiri sedang dengan tinggal di rumah peninggalan sampai Sabiba Makalunsenge meninggal dunia, Sekarang ini rumah peninggalan alm. dan alm. ditempati oleh Hamin Laoh dan Herdiati Rina Laoh bersama suami dan anaknya, setahu Saksi rumah peninggalan belum dibagi waris kepada para ahli waris, sedangkan saksi ketiga tidak mengetahui harta benda peninggalan suami pertama almarhumah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil bantahnya terhadap bukti T.1, T.2, dan T3 Para Tergugat tersebut, Turut Tergugat menghadirkan bukti surat T.T. berupa fotocopi Surat Pernyataan dibuat dihadapan Kepala Lingkungan dan telah bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan bukti tersebut ditolak dan tidak diterima Para Tergugat, dengan demikian maka majelis hakim menyatakan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*discente*) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa *a quo* dari letak, luas, batas-batas serta dari kualitas dan kuantitas objek dimaksud;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat (*discente*) yang telah dilakukan oleh majelis hakim pada Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 dan dari keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat di lokasi objek sengketa, maka majelis hakim mengambil hasil berita acara pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Desember 2019, untuk memperoleh gambaran atau kepastian atas objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Turut Tergugat, keterangan dua orang saksi Penggugat (saksi pertama dan saksi kedua) yang saling bersesuaian sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan

Halaman 56 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah memenuhi materiil alat bukti maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda berupa tanah kapling diatasnya berdiri sebuah rumah papan yang berada di [REDACTED] dengan batas-batasnya yaitu : sebelah timur dengan jalan raya [REDACTED], sebelah barat dengan [REDACTED] sebelah utara dengan Alm. [REDACTED], sebelah selatan dengan [REDACTED]. Sekarang ini rumah peninggalan almarhum Harun [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] ditempati oleh [REDACTED] dan [REDACTED] bersama suami dan anaknya, tanah dan rumah peninggalan almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Jawaban Turut Tergugat, Replik Para Penggugat, Duplik Para Tergugat, Duplik Turut Tergugat, Bukti surat dan saksi Para Penggugat, Bukti surat dan saksi Para Tergugat, Pemeriksaan Setempat (*discente*), maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] adalah pasangan suami istri. Almarhum [REDACTED] meninggal dunia sekitar tahun 1968 karena kecelakaan dan almarhumah [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
2. Bahwa almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED], suami istri yang semasa hidupnya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama masing-masing bernama : [REDACTED] (Penggugat I), [REDACTED] (Penggugat II), [REDACTED] (Penggugat III), [REDACTED] (Penggugat IV), [REDACTED] (Penggugat V), (almarhumah) [REDACTED]
3. Bahwa pada tahun 1971 almarhum [REDACTED] menikah lagi dengan [REDACTED] (Tergugat I) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama [REDACTED]

Halaman 57 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: [REDACTED] (Turut Tergugat) dan [REDACTED]
(Tergugat II);

4. Bahwa almarhumah Ritna Fitriani Gaib telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan meninggalkan seorang suami bernama Djuandri Bambuena, S.Pd, (Penggugat VI) dan tiga orang anak masing-masing bernama Merlianti Putri Bambuena, S.KM (Perempuan) (Penggugat VII), Gunardi Setiadi Bambuena (Laki-laki) (Penggugat VIII), dan Jelita Bambuena (Perempuan);

5. Bahwa almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] Makalunsenge meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda berupa tanah kapling diatasnya berdiri sebuah rumah papan seluas 234 m² yang berada di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah timur dengan jalan [REDACTED]
- Sebelah selatan dengan [REDACTED]
- Sebelah barat dengan [REDACTED]
- Sebelah utara dengan Alm [REDACTED];

6. Bahwa tanah kapling diatasnya berdiri sebuah rumah papan seluas 234 m² yang berada di [REDACTED]

[REDACTED] dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah timur dengan jalan [REDACTED]
- Sebelah selatan dengan [REDACTED]
- Sebelah barat dengan [REDACTED];
- Sebelah utara dengan Alm [REDACTED],

Merupakan peninggalan almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya yang saat ini ditempati/dikuasai oleh [REDACTED] (Tergugat I) dan [REDACTED] (Tergugat II);

7. Bahwa tanah kapling diatasnya berdiri sebuah rumah papan seluas 234 m² yang berada di [REDACTED]

Halaman 58 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



_____ dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah timur dengan jalan _____
- Sebelah selatan dengan _____
- Sebelah barat dengan _____;
- Sebelah utara dengan Alm. _____;

Merupakan peninggalan almarhum _____ dan almarhumah _____ yang telah beralih kepada anak Almahumah _____ dan _____ (Tergugat I) bernama _____ (Tergugat II) dengan jalan hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan analisisnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menentukan siapa-siapa ahli waris dari pewaris dan bagian dari masing-masing ahli waris, maka majelis hakim akan mempertimbangkan asal usul keberadaan harta warisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan tentang harta peninggalan yang berhak diwarisi dan yang menjadi harta warisan. Pasal 171 huruf e menyebutkan bahwa "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa harta warisan sebagaimana tersebut di atas berasal dari perkawinan antara almahum _____ dengan almarhumah _____ yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya semenjak almarhum _____ meninggal dunia pada tahun 1978, sehingga majelis hakim dapat simpulkan bahwa harta warisan di maksud di atas adalah peninggalan dari almarhum _____;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ada klaim dari Para Tergugat bahwa harta peninggalan dari almarhum _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas telah dihibahkan kepada Tergugat II ([REDACTED]) dengan berdasar pada akta hibah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hibah sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) dan (2) bahwa "orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki dan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas bahwasanya pada tahun 2013 almarhum [REDACTED] telah menghibahkan satu-satunya harta peninggalan almarhum [REDACTED] yaitu sebidang tanah kapling seluas $\pm 234 \text{ m}^2$ di [REDACTED]

[REDACTED] dengan batas-batas : sebelah timur berbatasan dengan jalan raya [REDACTED] sebelah barat berbatasan [REDACTED] sebelah utara berbatasan dengan [REDACTED] selatan berbatasan dengan [REDACTED] yang belum pernah dibagi waris kepada pada ahli warisnya yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penghibah ([REDACTED]) telah menyalahi aturan yang ada tentang ketentuan pelaksanaan hibah sebagaimana dia atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) dan (2) yaitu sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bendanya yang ada dan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Akta Hibah Nomor [REDACTED] tertanggal 17 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 171 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) jo Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan,

Halaman 60 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat dan ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya harta peninggalan almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] tersebut belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak maka Majelis Hakim akan membagi sesuai hukum Islam yang berlaku;

Menimbang, bahwa ahli waris almarhum [REDACTED] tersebut terdiri [REDACTED] (Istri), [REDACTED] (Penggugat I/anak perempuan), [REDACTED] (Penggugat II/anak perempuan), [REDACTED] (Penggugat III/anak perempuan), dan (almarhum) [REDACTED] (anak perempuan) dan [REDACTED] (Penggugat IV/anak laki-laki), [REDACTED] (Penggugat V/anak laki-laki), maka berdasarkan QS. An-Nisa ayat 176 yang majelis hakim ambil sebagai bahan pertimbangan :

يَسْأَلُونَكَ قُلِ لِلَّهِ فِي تَيْمُمٍ فِي الْكَلَّةِ إِنَّ رُؤَا هَلَكَ لَمَسَ لِي وَلَدَ وَلَ أَخْت
فَلَهَاضُ فُ مَا لَر وَهُوَ يَرُهَا إِنْ لَّ يَكُنْ لَهَا وَلَمَ فَإِنْ كَاتَلَدَتْنِ فَلَهُمَا لُتْنَانِ
مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا لَوْ وَهَ رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ فُلُ حَطَّالَتَيْنِ يُبَيِّنُ لِلَّهِ لَكُمْ
أَنْ تَصِلُوا وَ لِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai

Halaman 61 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris almarhum [REDACTED] tersebut terdiri [REDACTED] (Istri), Hartini [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat I/anak perempuan), [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat II/anak perempuan), [REDACTED] [REDACTED] (Penggugat III/anak perempuan), dan (almarhumah) [REDACTED] [REDACTED] (anak perempuan) dan [REDACTED] (Penggugat IV/anak laki-laki), [REDACTED] (Penggugat V/anak laki-laki);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas bahwa anak perempuan kandung almarhum [REDACTED] dan almahumah [REDACTED] yang bernama almarhumah [REDACTED] meninggal pada tahun 2013 sebelum harta warisan dibagi kepada ahli warisnya. Suami dari almarhumah [REDACTED] adalah [REDACTED] [REDACTED] (suami/Penggugat VI) dan tiga orang anak masing-masing bernama [REDACTED] (anak perempuan/Penggugat VII),

Halaman 62 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ (anak laki-laki/Penggugat VIII), dan ██████████
██████████ (anak perempuan/dibawah umur dalam perwalian ayahnya);

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 185 huruf a Kompilasi Hukum Islam dikenal istilah ahli waris pengganti dikarenakan ahli waris asal meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan pewaris, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan 3 orang anak masing-masing bernama ██████████ (anak perempuan/Penggugat VI), ██████████ (anak laki-laki/Penggugat VI), dan ██████████ (anak perempuan/dibawah umur dalam perwalian ayahnya ██████████ ██████████ (Penggugat VIII) sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas bahwa almarhumah ██████████ sepeninggal suaminya almarhum ██████████ kemudian menikah kembali dengan laki-laki bernama Hamin Laoh (Tergugat I) dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama ██████████ (Turut Tergugat) dan ██████████ (Tergugat II);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas almarhumah Sabiba Polapa Makalunsenge meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit, almarhumah ██████████ merupakan ibu kandung dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan almarhumah ██████████ serta suami dari ██████████ (Tergugat I/suami kedua) dengan dua anak kandung perempuan yaitu Turut Tergugat dan Tergugat II, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhumah ██████████ adalah ██████████ ██████████ (Penggugat I/anak perempuan), ██████████ ██████████ (Penggugat II/anak perempuan), ██████████ ██████████ (Penggugat III/anak perempuan), dan (almarhumah) ██████████ ██████████ (anak perempuan) dan ██████████ ██████████ (Penggugat IV/anak laki-laki), ██████████ ██████████ (Penggugat V/anak laki-laki) dan ██████████ (suami kedua/Tergugat I), ██████████ ██████████ (anak perempuan/Turut Tergugat) dan ██████████ ██████████ (anak perempuan/Tergugat II);

Halaman 63 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor [REDACTED] tertanggal 17 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa harta berupa tanah kapling diatasnya berdiri sebuah rumah papan seluas 234 m² yang berada di Jalan [REDACTED] dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah timur dengan [REDACTED];
- Sebelah selatan dengan [REDACTED];
- Sebelah barat dengan [REDACTED];
- Sebelah utara dengan [REDACTED];

Adalah harta peninggalan almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum waria Islam setiap ahli waris berhak atas harta yang di wariskan oleh pewarisnya dengan kadar/bagian yang telah ditentukan masing-masing sebagaimana pertalian nasab (hubungan darah) dan sebab (perkawinan, penetapan) dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Sabiba Polapa Makalunsenge sebagai berikut :

- [REDACTED] (Penggugat I/anak perempuan) mendapat bagian sebesar 9/20 (sembilan per dua puluh);
- [REDACTED] (Penggugat II/anak perempuan) mendapat bagian sebesar 9/20 (sembilan per dua puluh);
- [REDACTED] (Penggugat III/anak perempuan) mendapat bagian sebesar 9/20 (sembilan per dua puluh);
- [REDACTED] (Penggugat IV/anak laki-laki) mendapat bagian sebesar 3/10 (tiga per sepuluh);
- [REDACTED] (Penggugat V/anak laki-laki) mendapat bagian sebesar 3/10 (tiga per sepuluh);

Halaman 64 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Ahli waris pengganti dari (almarhumah) [REDACTED] (anak perempuan) masing-masing mendapat bagian sebesar 9/20 (sembilan per dua puluh) antara lain :

- [REDACTED] (cucu perempuan/Penggugat VI);
- [REDACTED] (cucu laki-laki/Penggugat VII);
- [REDACTED] (cucu perempuan/ masih dibawah umur dalam perwalian bapaknya [REDACTED]Penggugat VIII);

➤ [REDACTED] (suami/Tergugat I) mendapat bagian sebesar 1/4 (satu per empat);

➤ [REDACTED] (anak perempuan/Turut Tergugat) mendapat bagian sebesar 9/20 (sembilan per dua puluh);

➤ [REDACTED] (anak perempuan/Tergugat II) mendapat bagian sebesar 9/20 (sembilan per dua puluh);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis Hakim menghukum para pihak berperkara atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa untuk dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 193 R.Bg. maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah [REDACTED]

adalah sebagai berikut :

[REDACTED] (Penggugat I/anak perempuan);

Halaman 65 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ (Penggugat II/anak perempuan);

■ Penggugat III/anak perempuan);

■ (Penggugat IV/anak laki-laki);

■ (Penggugat V/anak laki-laki);

■ (anak perempuan) dengan ahli waris pengganti sebagai berikut :

■ cucu perempuan/Penggugat VI);

■ (cucu laki-laki/Penggugat VII);

■ (cucu perempuan/ masih dibawah umur dalam perwalian bapaknya ■/Penggugat VIII);

■ (suami kedua/Tergugat I);

■ (anak perempuan/Turut Tergugat);

■ (anak perempuan/Tergugat II);

3. Menetapkan bahwa harta berupa tanah kapling diatasnya berdiri sebuah rumah papan seluas 234 m² yang berada di Jalan ■ dengan ■

batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah timur dengan jalan ■
- Sebelah selatan dengan ■
- Sebelah barat dengan ■
- Sebelah utara dengan ■

Adalah harta peninggalan almarhumah ■ yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan almarhumah ■ sebagai berikut :

Halaman 66 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1. Hartini [REDACTED] (Penggugat I/anak perempuan) mendapat bagian sebesar 9/20 (sembilan per dua puluh);

4.2. Iskuntari [REDACTED] (Penggugat II/anak perempuan) mendapat bagian sebesar 9/20 (sembilan per dua puluh);

[REDACTED] (Penggugat III/anak perempuan) mendapat bagian sebesar 9/20 (sembilan per dua puluh);

[REDACTED] (Penggugat IV/anak laki-laki) mendapat bagian sebesar 3/10 (tiga per sepuluh);

[REDACTED] (Penggugat V/anak laki-laki) mendapat bagian sebesar 3/10 (tiga per sepuluh);

[REDACTED] (anak perempuan) antara lain :

[REDACTED] (cucu perempuan/Penggugat VII);

[REDACTED] (Laki-laki/Penggugat VIII);

[REDACTED] (Perempuan dibawah umur dalam perwalian bapaknya [REDACTED]/Penggugat VIII);

masing-masing mendapat bagian sebesar 9/20 (sembilan per dua puluh)

[REDACTED] (suami/Tergugat I) mendapat bagian sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per empat);

[REDACTED] (anak perempuan/Turut Tergugat) mendapat bagian sebesar 9/20 (sembilan per dua puluh);

[REDACTED] (anak perempuan/Tergugat II) mendapat bagian sebesar 9/20 (sembilan per dua puluh);

5. Menghukum siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa dimaksud di atas untuk dibagi kepada masing-masing yang berhak atas bagian waris, dan bilamana objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dijual lelang di muka umum dan kemudian hasil penjualannya dibagi kepada yang berhak atas bagian waris sesuai bagian masing-masing;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.921.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mal Domu, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat bersama kuasa hukumnya, Para Tergugat bersama kuasa hukumnya dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I
Hakim Anggota,

Drs. H. Mal Domu, SH, MH.

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Munir Makka, S.H.I

Perincian biaya :

Halaman 68 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 70.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp 30.000,00 |
| 5. Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat (<i>discente</i>) | Rp 225.000,00 |
| 6. Pemeriksaan Setempat (<i>discente</i>) | Rp 1.250.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 8. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 1.921.000,00 |

(satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 69 dari 69 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/PA Ktg/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)